

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Bila kita mengamati kembali perjalanan sejarah perkawinan, kita mungkin bertanya-tanya mengapa Gereja memerlukan begitu banyak waktu untuk memahami perkawinan sebagai suatu sakramen resmi. Tetapi bila kita merenungkan hakikat suatu hubungan sakramental, kita dapat memahami bahwa selama suatu hubungan tidak menjadi suatu kenyataan yang dapat dilihat atau hanya sebatas kenyataan rohaniah, maka untuk dapat menghargai hubungan itu secara penuh, seperti yang diwahyukan dalam surat kepada umat di Efesus, orang Kristen memerlukan waktu yang lama.

Dalam Abad Pertengahan, ketika perkawinan pertama kali dinyatakan sebagai sakramen, umat menyadari bahwa suatu ikatan khusus diadakan antara suami dan istri. Pada waktu itu, ikatan perkawinan dihayati dalam konsep hukum, yakni sebagai suatu kontrak. Pemahaman psikologi manusia dikembangkan secara sangat tidak wajar, dengan demikian sangat lumrah untuk memahami ikatan perkawinan sebagai sesuatu yang sudah biasa bagi manusia. Oleh karena ikatan kontrak yang memberikan umat hak-hak dan tanggung jawab tertentu merupakan suatu bagian dari hidup sehari-hari, maka orang Kristen dapat mengerti bahwa perkawinan mengikat suatu pasangan satu sama lain berdasarkan asas kontrak.

Kita tentu setuju bahwa, segi kontrak dari suatu perkawinan masih merupakan suatu bagian yang sangat mendasar dalam pertalian perkawinan. Jika tidak demikian adanya, pasangan yang menikah tidak memiliki hak-hak dan tanggung-jawab yang kini disadari bahkan oleh hukum sipil. Sebagai contoh, mereka mempunyai hak untuk diperlakukan dengan hormat, dan tidak saling menelantarkan. Keduanya harus memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan memperhatikan anak-anak. Banyak hak dan tanggung jawab perkawinan yang disadari oleh masyarakat berasal dari pemahaman Kristen.

Pada masa kita, bagaimanapun, pemahaman psikologi manusia dan hubungan-hubungan antar pribadi telah berkembang dengan pesat. Hal ini memungkinkan kita untuk memandang perkawinan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar suatu kontrak, dan bahwa ikatan itu menyatukan dua orang yang sungguh saling memperhatikan satu sama lain merupakan hal yang lebih dalam, lebih kaya, dan lebih rumit daripada apa yang dipahami

sebelumnya. Sekaligus lebih menegaskan kodrat ikatan sakramental sebagaimana para uskup Katolik dalam Konsili Vatikan II menyebutnya sebagai "suatu kemesraan persekutuan hidup dan cinta".

Kini Gereja mengakui bahwa perkawinan yang sakramental tidak boleh dipahami sebagai sekali terjadi, dalam iman. Di sini, Gereja menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Kristen yang sejati, tidak terjadi dengan sendirinya. Ikatan ini tidak boleh hanya ada pada saat pasangan menikah menyatakan ikrar perkawinan mereka, tetapi itu akan diuji dalam percobaan selama bertahun-tahun, "dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit". Suatu ikatan yang sungguh-sungguh erat di antara mereka merenungkan ikatan antara Kristus dan Gereja sebagai satu kesatuan dan yang mengandung hal saling memperhatikan dan saling memberi dan karenanya ikatan itu bersifat tak tercairkan. Ikatan demikian menuntut untuk dilaksanakan. Suatu sakramentalitas yang minta untuk diwujudkan.

Perkawinan dalam masa lampau merupakan tugas yang tidak mudah dan di masa kita hal ini bahkan lebih dari sekedar tantangan. Namun, pemahaman yang lebih baik atas Kitab Suci dan pemahaman yang lebih baik atas pertalian cinta memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan itu. Tuhan kita mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah menghendaki agar umat yang menikah mengalami murka perceraian, sebaliknya, Ia meminta agar apa yang telah dipersatukan-Nya tidak diceraikan manusia. Rasul Paulus membantu kita untuk memahami bahwa mereka yang disatukan Allah dalam ikatan saling mencintai justru karena pemberian dirinya, hubungan mereka menyerupai hubungan antara Kristus dan Gereja.

Perkawinan adalah satu peristiwa yang bersifat sakral. Dalam perkawinan itu Allah ikut serta hadir di dalamnya. Bagi keluarga Katolik, perkawinan itu kudus sebab menggambarkan relasi cinta antara Allah dan manusia dan antara Yesus dan Gereja-Nya. Itulah sebabnya perkawinan Katolik bersifat sakramental. Allah sungguh mencintai manusia. Yesus juga sungguh mencintai Gereja-Nya dan karena itu rela wafat di kayu salib demi Gereja dan manusia seluruhnya. Suami istri yang membentuk keluarga dan yang melambangkan kesatuan cinta antara Allah dan manusia dan antara Yesus dan Gereja, mesti juga membangun relasi cinta mendalam di antara keduanya. Keduanya mesti merasa diri bukan dua lagi tetapi satu saja karena cinta yang tertanam dalam hati. Cinta itu bukan saja dirasakan tetapi dialami karena pengorbanan dan perbuatan baik yang dibuktikan dalam sikap dan kata-kata yang menyenangkan. Cinta itu meluas dan terarah juga pada anak-anak. Inilah cinta yang menyatu dan membentuk pribadi-pribadi menjadi satu persekutuan dalam membangun hidup

berkeluarga. Setiap keluarga Katolik tidak hanya terlibat demi kepentingan keluarganya, tetapi juga demi Gereja dan masyarakat. Itulah sebabnya keterlibatan keluarga Katolik dalam Gereja dan masyarakat adalah mutlak perlu. Untuk memenuhi cita-cita itu, suami istri mesti lebih dahulu saling mencintai dan memberikan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya sebagai jalan menuju pengabdian yang lebih matang dalam Gereja dan masyarakat. Anak mesti dicintai sebagai seorang pribadi dan karena itu dia mesti disiapkan melalui pendidikan yang wajar demi hari depannya. Banyak keluarga berantakan sebab cinta tidak dialami. Orang merasa diri hanya menjadi objek bagi yang lain. Setiap pribadi mau diakui dan dihargai sebagai seorang pribadi. Dengan demikian, menyatu dalam perkawinan tidak berarti menghilangkan kekhasan dan keunikan yang ada pada setiap pribadi. Orang ingin menikah untuk saling membahagiakan, itulah salah satu tujuan perkawinan.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut mempengaruhi mentalitas dan pola pikir manusia. Ada banyak hal positif yang diperoleh dari kemajuan zaman, serentak itu pula muncul paham-paham yang sebenarnya merendahkan martabat manusia itu sendiri. Hedonism, pendewaan terhadap material, egoism (khususnya dalam hidup perkawinan seperti perselingkuhan, poligami, seks bebas, homoseksual, seks pra nikah, kekerasan dalam keluarga serta perceraian menjadi model hidup baru zaman ini).

Bukan tidak mungkin perkawinan kristiani dapat dirasuki semangat-semangat ini. Penyelewengan dalam keluarga (perselingkuhan dan perceraian) marak terjadi dimana-mana. Meningkatnya tuntutan hidup dan persoalan keluarga turut mendukung tindakan penyelewengan dalam keluarga. Nilai monogam dan ketakterceraian perkawinan kian menjadi identitas belaka. Pelecehan terhadap nilai monogam dan ketakterceraian perlahan menjadi mimpi buruk keluarga-keluarga kristiani masa kini. Nilai kejujuran dan kepercayaan selalu dibayangi kecurigaan yang mendalam terhadap setiap pergerakan pasangan masing-masing. Harmoni keluarga terancam, serta memburuknya hubungan suami-istri membawa kehancuran rumah tangga, yang berdampak pada mereka sendiri, kelangsungan pertumbuhan anak-anak dan keluarga besar.

Melihat kenyataan ini, Gereja Katolik secara tegas menolak tindakan perselingkuhan dan perceraian, karena penyelewengan ini menodai sakralitas sakramen perkawinan. Gereja sebagai penjaga iman dan pembimbing moral umat hendaknya selalu memberi perhatian terhadap kehidupan perkawinan umat. Hal itu bertujuan agar kehidupan perkawinan umat senantiasa terpelihara dan dijunjung tinggi martabatnya. Gereja bertanggung jawab

menyelamatkan keutuhan hidup perkawinan umat, karena melalui perkawinan terbentuklah sebuah Gereja mini tempat iman ditumbuhkan. Jadi, dengan memperhatikan keselamatan perkawinan umat Katolik, Gereja secara jelas berjuang menegakan hakikat luhur dari perkawinan yang dikehendaki Allah.

Menjawab persoalan ini, apa yang harus dilakukan suami-istri untuk mempertahankan kesucian perkawinan yang monogam dan ketakterceraian di tengah arus pergulatan rumah tangga mereka? Suami-istri harus benar-benar memahami arti dan makna sakramen perkawinan. Mereka juga diharapkan untuk menanam cinta sejati yang kuat dalam diri mereka. Cinta sejati menuntut rasa saling memahami segenap diri pasangan dan memberi diri dengan tulus serta membahagiakan pasangan. Dalam situasi seperti ini suami-istri dapat mempertahankan komitmen janji perkawinan mereka dan mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sehubungan dengan itu, penulis sangat menekankan pentingnya pendampingan terhadap pasangan yang sudah menikah oleh agen-agen pastoral. Pendampingan pasangan nikah merupakan suatu langkah penting yang perlu dilaksanakan bagi pasutri. Langkah awal proses pendampingan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan dalam tahap awal, yakni kursus persiapan perkawinan. Dalam masa persiapan, calon suami-istri saling mengenal, saling mencintai dan saling terbuka. Lebih jauh lagi proses pendampingan itu diwujudkan dalam kegiatan katekese umat, bimbingan pribadi maupun lewat pastoral keluarga. Oleh karena itu, tindakan perselingkuhan jika dihubungkan dengan nilai ideal moral perkawinan Katolik adalah suatu bentuk tindakan pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi ketika melalui perselingkuhan seorang individu yang telah menikah melawan kehendak Allah sebagai Sang Pencipta perkawinan.

4.2. SARAN

4.2.1. Bagi Pasangan Suami-Istri Katolik

Sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II, ikatan perkawinan suami-istri adalah persekutuan cinta-kasih yang suci, yang diwujudkan dengan saling memberikan diri dalam hubungan intim suami-istri serta saling melengkapi dan menyempurnakan dalam hidup sehari-hari. Hendaknya mereka bersatu dalam citarasa yang sama, dalam semangat yang serupa dan dalam saling menguduskan untuk mengikuti Kristus, asas kehidupan. Pasangan suami-istri hendaknya selalu ingat akan kekudusan perkawinan yang menghadirkan cinta-kasih Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, dalam relasi perkawinan hendaknya mereka menghayati

kasih Kristus yang diwujudkan dengan semangat pemberian diri demi kekudusan dan keselamatan mempelai-Nya. Sebagai pemimpin keluarga, suami-istri diharapkan membangun keluarga yang bersatu-padu, harmonis, dan mampu menjadi saksi kesetiaan dan keserasian. Hendaknya rumah-tangga menjadi tempat membuat anak-anak merasa keraskan dan betah tinggal dirumah, dan dengan demikian mereka terbantu untuk bertumbuh menjadi pribadi katolik yang dewasa dan matang.

4.2.3. Bagi Orang Muda Katolik

Kaum muda hendaknya membangun hidup yang mengarah ke masa depan; hal itu akan memungkinkan mereka berperan serta dalam pembangunan hidup bersama dalam masyarakat dan Gereja. Untuk mempersiapkan masa depan itu mereka didorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di paroki sehingga mendapatkan pendampingan berkesinambungan. Beberapa kegiatan pendampingan di paroki itu adalah tentang budaya cinta, anti kekerasan, katekese tentang makna-makna sakramen, terutama Sakramen Perkawinan, karena disitulah diajarkan pemahaman keluhuran martabat perkawinan katolik.

Mereka yang akan menghayati panggilan hidup perkawinan dan berkeluarga, hendaknya menyiapkannya secara matang dan bijaksana dengan memilih pasangan yang serasi. Demi penghayatan iman keluarga, hendaknya sedapat mungkin dipilih pasangan yang seiman, sehingga dapat dihindarkan hambatan dan kesulitan dalam mewujudkan iman katolik dalam rumah-tangga. Masa pacaran hendaknya dijalani secara baik dan sehat.

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam hal bimbingan iman yang sangat menentukan bagi perkembangan jasmani maupun rohani. Bimbingan dalam wujud praktek sehari-hari sangatlah efektif dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani dan kehidupan menggereja. Sehingga ketika mereka memasuki jenjang perkawinan mereka mampu menghayati dan menghormati serta memaknai keluhuran dan kesucian dari pada sakramen perkawinan.

4.2.5. Bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Sebagai sebuah Lembaga pendidikan Katolik besar yang berlandaskan iman Katolik yang kokoh, IFTK Ledalero mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran Kristiani kepada setiap orang yang mengenyam pendidikan di dalam lembaga ini. Ilmu yang diperoleh bukannya dikonsumsi sendiri, melainkan direalisasikan dan disosialisasikan dalam kehidupan sosial khususnya bagi umat Katolik. Berhubungan dengan hal diatas, keluarga juga merupakan sebuah lahan awal untuk

mengamalkan iman kristiani. Dalam keluarga, segala praksis hidup beriman dibentuk, dibina dan diamankan.

DAFTAR PUSTAKA

I. ALKITAB

Alkitab, Lembaga Biblika Indonesia, Jakarta: 2008.

II. DOKUMEN-DOKUMEN

Dokumen Konsili Vatikan II, penerj. R. Hardiwiryana, Jakarta: Obor, 1993.

Katekismus Gereja Katolik, Embuiru, Herman. Ende: Percetakan Arnoldus, 1995.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik: Buku Informasi Dan Referensi*.
Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Sekretariat KWI. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor, 1991.

III. ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Echols, J. M. & Shadily. H, dkk. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2007.

IV. BUKU-BUKU

Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* Malang: Dioma,
2006.

- Bertens. K, *Etika: Seri Filsafat Atma Jaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002
- Budyapranata, Alfonsius. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Desi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku; Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*
Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- F. Fau, Eligius Anselmus. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Gronen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Surat Untuk Suami-Istri Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius,
1989.
- Häring, Bernard. *Cinta Dalam Perkawinan*. Ende: Nusa Indah, 1981.
- I Ketut Adi Hardana Timotius, *Kursus Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Obor, 2010.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Obor Indonesia, 1999.
- James, T. Burtchael, Petrus Bere (penterj.), *Dalam Untung dan Malang*. Yogyakarta:
Kanisius, 1990.
- Köningsman, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah,
1987.
- Leila Ch. Budiman, *Gonjang-Ganjing Perkawinan*. Jakarta: Kompas, 1999.
- Lempp, Walter. *Tafsiran Alkitab Kejadian 1:1 – 4:26*. (direvisi oleh P. S Naipospos),
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- Maramis, Piet Go, W.F., *Kesetiaan Suami-Istri dan Soal Penyelewengan*. Malang:
Dioma, 1990.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 1998.

- Minulyo, Brayat. Team Pusat Pendampingan Keluarga, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Moore, Julia Hartley. *Selingkuh dan Fakta-Fakta Tersembunyi di Balikny*, Septina Yudha (Penterj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nurwijaya, Hartati. *Mencegah Selingkuh dan Cerai*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Ponco de Alfonso, *Sembuhkan Aku dari Selingkuh: Kisah Nyata Perselingkuhan dan Solusinya*. Jakarta: PT Intisari Mediatama, 2011
- Ortega, A dan Fleming, M. *Selamatkan Pernikahan Anda*. Elen Hanafi (penterj.), Yogyakarta: Gloria Graffa, 2008.
- Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Obor, 2001.
- Simon dan Danes, Christopher. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman* Kristen. P. Hardono Hadi, (penterj.), Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Subiyanto, Paulus. *Stres Dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- *The Handbook Of Marriage: Menuju Perkawinan Langgeng*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Yuwano T.A, W.F maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* Malang: Dioma, 1990.

V. MAJALAH

- Roga H. Atanasius, Merantau: Momen Pembuktian Janji Perkawinan (*Biduk*). Majalah Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret. Ed. 1. XLX Juli – Desember 2011.

VI. MANUSKRIP

Hekong, Kletus. “Hukum Perkawinan” (*ms*). Ledalero, 1999.

Lina , Paskalis. “Moral Seksual” (*ms*). Maumere: STFK Ledalero, 2010.

Mana, Alfons. “Hukum Gereja” (*ms*). Maumere: STFK Ledalero, 2011.

VII. INTERNET

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan.](https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan)